

**RANCANGAN**

WALI KOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BIMA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK KENA PAJAK PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Bima tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK KENA PAJAK PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Bima ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
5. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
6. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
7. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II

PBB-P2

Pasal 2

1. PBB-P2 merupakan Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
2. Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan NJOP.
3. Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak ditetapkan:
4. Rp. 0 sampai dengan Rp. 500.000.000 sebesar 20% dari NJOP;
5. lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 1.500.000.000 sebesar 22% dari NJOP;
6. lebih dari Rp. 1.500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000 sebesar 24% dari NJOP;
7. lebih dari Rp. 5.000.000.000 sampai dengan Rp. 20.000.000.000 sebesar 26% dari NJOP;
8. lebih dari Rp. 20.000.000.000 sampai dengan Rp. 40.000.000.000 sebesar 28% dari NJOP; dan
9. lebih dari Rp. 40.000.000.000 sebesar 75% dari NJOP.
10. Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
11. kenaikan NJOP hasil penilaian; dan/atau
12. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima

pada tanggal 2024

Pj. WALI KOTA BIMA,

MOHAMMAD RUM

Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024 NOMOR